



PEMBERANTASAN – PENYALAHGUNAAN – NARKOTIKA

2024

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 12, LD 2024/NO. 12. TLD NO. 220, HLD KAB. KEBUMEN, 26 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 12 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

- ABSTRAK : - Pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan Pencegahan dan Pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien. Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 12 Tahun 2019, dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu mengatur pelaksanaannya melalui Perda ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat pengaturan: Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Antisipasi Dini; Pencegahan; Pemberantasan; Penanganan; Kelembagaan; Kerja Sama; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Peran Pemerintah Desa dan Kelurahan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; dan Pendanaan
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2024.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 5 hlm.